

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah memasuki segala sektor yang salah satunya adalah electronic health (e-Health)¹ yang memberikan sejumlah pelayanan pengobatan, konsultasi, layanan apotek online, dan berbagai informasi kesehatan dalam bentuk aplikasi berbasis internet. e-Health diciptakan untuk memberikan kemudahan kepada pasien dalam mengakses terhadap layanan kesehatan secara efektif, efisien waktu dan biaya. Pengembangan dan penggunaan Telemedika dan e-health (serta bidang-bidang terkait lainnya) mempunyai banyak peluang guna membantu pemecahan masalah dan tantangan dalam bidang tersebut. Penggunaan media TIK diharapkan kesalahan dan ketidak akuratan dalam pemberian obat, bisa diminimalisir², sistem yang memfasilitasi pertukaran data kesehatan secara elektronik dan data yang bisa dipertukarkan adalah data hasil pemeriksaan dokter, pemberian obat , pemberian resep obat, pemeriksaan laboratorium, penetapanharga layanan kesehatan oleh rumah sakit.

Akan tetapi penerapan program e-health pada waktu yang sama akan menimbulkan sejumlah permasalahan hukum baru yang seringkali luput untuk dibicarakan: (1) berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum atas privasi atas data pribadi pasien; (2) bagaimana ketentuan hukum yang ada dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasien. Dalam perkembangan ekonomi yang modern seperti sekarang ini maka informasi

¹ Rosadi, SD, 2017, “*Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*”, Arena Hukum, Vol.9 No.3, Hal. 403-420

² Normand Edwin Elnizar, “Ini 4 Perbedaan GDPR dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, HukumOnlineBerita, Indonesia, 20 Agustus 2021, Hal.1.

termasuk data pribadi merupakan aset yang sangat berharga yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh kalangan bisnis sehingga diperlukan perlindungan.

Perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan dengan konsep privasi yang wajib mendapatkan perlindungan atas kerahasiaannya. Konsep privasi yaitu sebuah gagasan untuk menjamin integritas, martabat dan taraf hidup seseorang, dan setiap orang berhak untuk menentukan siapa, untuk apa dan bagaimana informasi mengenai diri mereka digunakan untuk kepentingan tertentu. Upaya dalam melindungi hak privasi seseorang sama halnya perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara yang notabene harus menjamin perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi yang bagian dari hak asasi manusia. Melihat dari berbagai insiden data pribadi masyarakat yang diretas, hal tersebut tentunya sangatlah bertentangan dengan hak asasi terkait dengan privasi seseorang. Data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu sejauh mana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses, di sebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK.

Permasalahan hukum ini menjadi sangat penting karena jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan³ berbasis teknologi informasi kesehatan di Indonesia.

³ Sonya Airini Batubara, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum, Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 2, 2020

Meskipun telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diatur pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, namun ternyata tidak cukup menjamin suatu perlindungan hukum atas data-data pribadi seseorang ataupun pasien dalam suatu pelayanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi Kesehatan. menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan perlindungan atas data- data pribadi seseorang ataupun pasien dalam suatu pelayanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi Kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum atas Privasi atas Data Pribadi Pasien
2. Bagaimana implementasi Perlindungan hukum data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan
3. Apa saja Kewajiban Rumah Sakit Dalam Upaya Menjaga Data Pribadi Pasien

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian Dapat mengetahui Perlindungan Hukum atas Privasi Data Pribadi Pasien
2. Dapat mengetahui implementasi perlindungan hukum data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan.
3. Untuk Mengetahui Apa saja Kewajiban penyelenggara jasa kesehatan untuk menjaga Kebocoran Data Pasien.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan juga pada khususnya masyarakat luas pada umumnya, terkait dengan bagaimana pentingnya kerahasiaan suatu data pribadi.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan terkhusus bagi pihak-pihak sebagai berikut:
 1. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap Hukum Perlindungan Data Diri terkhusus data diri Pasien.
 2. Bagi Penyelengara Jasa Kesehatan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan Pandangan tentang kerjasama dalam mencegahnya Kebocoran Kerahasiaan data Pasien.
 3. Bagi Masyarakat Umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan agar memperhatikan Kerahasiaan data Pribadinya.